

Transformasi Hak Kekayaan Intelektual di Era Kecerdasan Buatan: Antara Perlindungan dan Inovasi

Rizky Ramadhan¹, Niken Ayu Putri², Siti Zara Nurhaliza³, Nanda Tri Kusumawati⁴

¹ Universitas Nusa Putra dan rizky.ramadhan_hk23@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra dan niken.ayu_hk23@nusaputra.ac.id

³ Universitas Nusa Putra dan siti.zara_hk23@nusaputra.ac.id

⁴ Universitas Nusa Putra dan nanda.tri_hk23@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jan, 2026

Revised Jan, 2026

Accepted Jan, 2026

Kata Kunci:

Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, HKI, Reformasi Hukum, Regulasi Teknologi

Keywords:

Artificial Intelligence, Copyright, Intellectual Property Law, Legal Reform, Technology Regulation

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan bergerak begitu cepat sehingga menciptakan pola penciptaan karya yang berbeda dari konsep kreativitas konvensional. Sistem AI mampu menghasilkan berbagai bentuk ekspresi intelektual secara otomatis, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia yang masih bertumpu pada peran manusia sebagai pencipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kesiapan sistem HKI Indonesia dalam menghadapi fenomena karya berbasis AI serta memetakan kebutuhan transformasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma yang berlaku belum mengatur secara jelas status hukum karya AI, termasuk mengenai penentuan pencipta, standar orisinalitas, atribusi kepemilikan, legalitas penggunaan data latih berhak cipta, dan mekanisme penegakan hukum digital lintas yurisdiksi. Kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta manusia, pengembang teknologi, dan pengguna AI. Reformasi komprehensif diperlukan melalui penguatan definisi hukum, penyusunan ketentuan khusus terkait karya AI, adaptasi mekanisme kontrak dan lisensi, serta harmonisasi dengan standar internasional agar sistem HKI Indonesia responsif, adil, dan mampu mendukung inovasi pada era kecerdasan buatan.

ABSTRACT

Artificial Intelligence is advancing at a pace that reshapes creative processes far beyond the boundaries of traditional human-driven creation. AI systems can autonomously generate various forms of intellectual expression, raising new legal questions within Indonesia's human-centered Intellectual Property (IP) framework. This study employs a normative juridical method to examine the readiness of Indonesia's IP system to address AI-generated works and to identify the regulatory transformation required. The findings reveal that the current framework lacks clear rules regarding the legal status of AI creations, including authorship determination, originality standards, ownership attribution, the legality of copyrighted training data, and cross-border digital enforcement mechanisms. These gaps create legal uncertainty for human creators, technology developers, and AI users. Comprehensive reform is needed through clearer statutory definitions, the development of specific provisions governing AI-generated works, adaptive licensing and contractual mechanisms, and harmonization with international standards, ensuring an IP system that is responsive,

fair, and capable of supporting innovation in the age of Artificial Intelligence.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Rizky Ramadhan

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: rizky.ramadhan_hk23@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan menjadi bagian dari denyut kehidupan manusia saat ini baik di bidang seni, pendidikan, hingga industri, kecerdasan buatan telah mengubah cara manusia berinteraksi menjadi lebih kreatif. Musik, gambar, bahkan tulisan dapat dihasilkan oleh sistem algoritma yang tidak mengenal lelah ini. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) membawa perubahan fundamental dalam proses penciptaan karya intelektual. Sistem AI modern seperti model bahasa, generator gambar, hingga algoritma musik, kini mampu menghasilkan karya yang secara kualitas menyerupai karya manusia. Kondisi ini menantang kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, yang selama ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa kreativitas dan proses penciptaan adalah aktivitas manusia. Definisi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan. Konsep ini menegaskan bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta (Andanni & Santoso, 2023). Namun kemunculan AI yang mampu menghasilkan karya secara mandiri atau semi-mandiri memunculkan persoalan baru terkait kesiapan hukum dalam menghadapi realitas digital yang semakin kompleks.

Salah satu persoalan krusial yang muncul adalah semakin kaburnya batas antara karya manusia dan karya yang diciptakan oleh algoritma. Teknologi seperti ChatGPT, Midjourney, dan DALL-E telah menunjukkan kemampuannya menghasilkan karya yang dalam banyak kasus sulit dibedakan dari karya manusia. Dalam proses kreatif seperti ini, peran manusia dan peran mesin tidak lagi dapat dipisahkan secara sederhana. Ketika manusia hanya memberikan prompt atau instruksi singkat sementara AI melakukan keseluruhan proses kreatif, muncul pertanyaan apakah hasil tersebut dapat dikatakan sebagai karya manusia. Kerancuan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang seharusnya menjadi pemegang hak cipta, serta bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang adil dan tepat terhadap sebuah karya yang melibatkan AI (Suhaeruddin, 2024). Permasalahan ini semakin mengemuka karena sistem hukum HKI di Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan yang memadai mengenai status hukum karya yang melibatkan AI. Kekosongan norma (*legal vacuum*) ini menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi pencipta, pengembang teknologi, maupun pengguna. Tanpa adanya ketentuan yang jelas, muncul risiko timbulnya sengketa, tumpang tindih klaim hak, dan potensi penyalahgunaan karya berbasis AI. Situasi ini juga menghambat perkembangan inovasi karena para pelaku industri kreatif dan

teknologi tidak memiliki kepastian mengenai bagaimana hasil karya atau kontribusi mereka akan dilindungi oleh hukum.

Tantangan mengenai pengaturan karya AI juga terjadi di tingkat global. Berbagai negara telah mengambil pendekatan yang berbeda sesuai dengan filosofi hukum dan kebijakan nasional masing-masing. Amerika Serikat, misalnya, mengadopsi prinsip *human authorship* secara ketat dan menolak pendaftaran hak cipta untuk karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI. Sebaliknya, Inggris memberikan pengaturan lebih fleksibel melalui konsep *computer-generated works*, di mana pencipta dianggap sebagai pihak yang mengatur pengoperasian komputer sehingga menghasilkan karya tersebut (Rahmadi, 2024). Ketidaksinkronan pendekatan global ini menegaskan bahwa Indonesia perlu memilih model pengaturan yang tepat, baik dengan mengadopsi salah satu pendekatan tersebut maupun membangun kerangka hukum baru yang sesuai dengan konteks nasional. Masalah berikutnya adalah ketidakadaptifan sistem hukum HKI Indonesia terhadap perkembangan teknologi. Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif menekankan bahwa hukum tidak boleh bersifat statis, melainkan harus mampu berubah dan berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat dan teknologi. Dalam konteks ini, perkembangan AI merupakan fenomena sosial-teknologis yang harus direspons oleh hukum dengan menyediakan aturan yang responsif, realistis, dan fungsional (Rahardjo, 2006). Ketika hukum tidak bergerak mengikuti perkembangan teknologi, maka yang terjadi adalah ketimpangan antara realitas sosial dan norma hukum, yang pada akhirnya mengganggu efektivitas perlindungan hukum.

Selain aspek regulasi, perkembangan AI juga membawa implikasi ekonomi yang besar. Karya berbasis AI memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun, tanpa kepastian hukum terkait perlindungan dan atribusi hak cipta, potensi ekonomi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, risiko seperti eksploitasi, penyalahgunaan karya, ketidakadilan atribusi, dan tumpang tindih klaim hak dapat menimbulkan hambatan pada pengembangan industri kreatif berbasis teknologi. Ketidakpastian ini tidak hanya mengganggu ekosistem inovasi, tetapi juga berpotensi merugikan negara dan pelaku industri. Dari perspektif filsafat hukum, Gustav Radbruch (1946) menekankan tiga nilai fundamental dalam suatu sistem hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini belum sepenuhnya tercermin dalam pengaturan HKI Indonesia terkait karya berbasis AI. Pertama, aspek keadilan terganggu karena belum jelas siapa yang berhak atas suatu karya. Kedua, aspek kepastian hukum tidak terpenuhi karena belum adanya regulasi yang mengatur perlindungan karya yang diciptakan oleh atau dengan bantuan AI. Ketiga, aspek kemanfaatan juga belum tercapai karena ketidakjelasan aturan berpotensi menghambat inovasi dan pemanfaatan teknologi secara optimal. Oleh karena itu, reformulasi hukum HKI yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi merupakan kebutuhan mendesak.

Secara keseluruhan, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum HKI Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam merespons perkembangan kecerdasan buatan. Ketidaksiapan hukum dalam mengakomodasi karya AI, potensi sengketa, perbedaan pendekatan global, serta kebutuhan akan nilai-nilai dasar hukum menegaskan perlunya transformasi regulasi HKI di Indonesia. Transformasi ini harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan dorongan terhadap inovasi teknologi, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai pendorong kemajuan, bukan penghambatnya (Sukmaningsih, 2025). Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana sistem

hukum HKI Indonesia dapat bertransformasi secara efektif dan apa saja tantangan hukum yang harus dihadapi dalam era kecerdasan buatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya di Era *Artificial Intelligence*

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan seperangkat hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemegang hak atas hasil olah pikir manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Perlindungan HKI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong kreativitas, serta menciptakan iklim inovasi yang berkelanjutan. Dalam rezim tradisional, hukum HKI secara tegas berangkat dari asumsi bahwa pencipta dan inventor adalah manusia sebagai subjek hukum utama. Namun perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menggeser paradigma tersebut. AI modern tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga mampu menghasilkan karya secara mandiri, seperti teks, gambar, musik, hingga solusi teknis. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait atribusi kepemilikan hak cipta dan paten, karena hukum positif di banyak negara, termasuk Indonesia, masih mensyaratkan unsur *human creativity* sebagai dasar perlindungan (Abbott, 2022). Beberapa penelitian menegaskan bahwa keberadaan AI telah menciptakan ketegangan konseptual dalam hukum HKI, terutama ketika karya yang dihasilkan tidak lagi dapat ditelusuri secara jelas pada ekspresi intelektual manusia. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum terhadap karya berbasis AI yang sepenuhnya otonom (Darwance & Triatmodjo, 2025).

2.2 Tantangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era AI

Tantangan lain berkaitan dengan penggunaan karya berhak cipta sebagai data latih AI. Model AI umumnya dilatih menggunakan kumpulan data besar yang mengandung teks, gambar, atau musik yang dilindungi hak cipta. Dalam praktiknya, AI dapat menghasilkan karya yang memiliki kemiripan substansial dengan karya asli, sehingga berpotensi dikategorikan sebagai karya derivatif tanpa izin pemegang hak (Machmud & Daud, 2025). Situasi ini memunculkan konflik antara prinsip *fair use* dan hak eksklusif pencipta. Beberapa studi menegaskan bahwa pelatihan AI tanpa persetujuan eksplisit berpotensi melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta, terutama jika output AI dimanfaatkan secara komersial (Torrance & Tomlinson, 2023).

Regulasi HKI di Indonesia hingga saat ini belum secara spesifik mengatur karya berbasis AI. Undang-undang yang berlaku masih berorientasi pada penciptaan konvensional, sehingga penerapan hukum terhadap AI sering kali bersifat interpretatif dan analogis. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta, pengguna, maupun pelaku industri berbasis AI (Mukhasibi & Widodo, 2025).

2.3 Peran *Artificial Intelligence* dalam Perlindungan dan Pengelolaan HKI

AI memiliki potensi besar sebagai instrumen pendukung dalam sistem perlindungan HKI. AI telah digunakan dalam proses pemeriksaan paten untuk melakukan pencarian *prior art* secara cepat dan akurat. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi kerja kantor paten serta mengurangi risiko kesalahan dalam penilaian kebaruan dan langkah inventif (Abbott, 2022). Selain itu, AI dimanfaatkan

dalam pengawasan pelanggaran HKI di ranah digital melalui sistem pengenalan pola, citra, dan teks. Dalam pengelolaan portofolio HKI, AI berperan dalam analisis tren teknologi, prediksi nilai ekonomi hak, serta identifikasi risiko sengketa hukum. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi AI dalam manajemen HKI mampu meningkatkan efektivitas perlindungan hak secara signifikan (Koto & Rahimah, 2025).

2.4 Dampak AI terhadap Sistem HKI di Berbagai Sektor

Keberadaan AI menantang konsep *inventive step* karena AI mampu menghasilkan solusi teknis melalui analisis data yang kompleks dan cepat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa standar kebaruan dan non-obviousness dalam hukum paten menjadi semakin sulit diterapkan secara konsisten (Abbott, 2022). Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kriteria paten agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Dalam bidang seni dan media, karya yang dihasilkan oleh AI generatif memicu perdebatan mengenai originalitas dan perlindungan hukum. Beberapa penelitian menyatakan bahwa karya seni berbasis AI belum sepenuhnya dapat dilindungi hak cipta karena tidak memenuhi unsur ekspresi kreatif manusia secara langsung (Ramadika & Wijaya, 2025). Pelatihan AI menggunakan data berhak cipta tanpa izin eksplisit juga menimbulkan isu perlindungan data dan hak digital. Hal ini memperluas cakupan perdebatan HKI ke ranah privasi, transparansi, dan keadilan ekonomi bagi pemilik data. Beberapa studi menyarankan perlunya mekanisme lisensi dan remunerasi yang adil bagi pencipta karya yang digunakan sebagai data latih AI (Šarčević et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi hukum secara sistematis, akurat, dan menyeluruh terkait transformasi sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Penelitian deskriptif-normatif ini menempatkan hukum sebagai norma (*law in books*) sehingga pembahasan diarahkan pada pemetaan ketentuan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan, serta penyelarasan konsep-konsep tersebut dengan fenomena baru berupa karya dan inovasi yang melibatkan kecerdasan buatan (AI).

Objek kajian dalam penelitian ini difokuskan pada sistem perlindungan HKI Indonesia, khususnya aspek kepengarangan, kepemilikan hak, perlindungan ciptaan, serta tantangan regulatif dalam situasi ketika teknologi AI menghasilkan karya secara mandiri maupun semi-otomatis. Penggunaan metode yuridis normatif diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum aktual bekerja, di mana letak kelemahan normatifnya, dan bagaimana hukum perlu bertransformasi agar tetap efektif sekaligus responsif terhadap inovasi teknologi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kelompok utama.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta aturan pelaksanaannya.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 3) Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan digitalisasi dan teknologi informasi.

- 4) Dokumen hukum nasional lain yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
- b. Bahan Hukum Sekunder
 - 1) Artikel jurnal penelitian hukum.
 - 2) Buku teori hukum dan doktrin terkait HKI.
 - 3) Literatur akademik mengenai kecerdasan buatan (AI) dan HKI.
 - 4) Panduan dan dokumen resmi dari WIPO.
 - 5) Karya ilmiah yang membahas konsep penciptaan, inovasi teknologi, dan perlindungan hukum atas karya digital.
- c. Bahan Hukum Tersier
 - 1) Kamus istilah hukum.
 - 2) Ensiklopedia.
 - 3) Indeks peraturan perundang-undangan.
 - 4) Dokumen referensi tambahan lain yang mendukung kejelasan konsep dan terminologi.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen tertulis, hasil penelitian, peraturan, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta laporan kebijakan yang relevan. Studi kepustakaan menjadi metode yang tepat karena penelitian ini bergantung sepenuhnya pada data sekunder. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif sangat memungkinkan untuk mengandalkan data sekunder sebagai dasar analisis, sebagaimana dikemukakan bahwa penelitian deskriptif dapat menjelaskan fenomena hukum dan keterkaitannya melalui pendekatan kualitatif (Disemadi, 2022).

Analisis data dilakukan melalui metode kualitatif deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan konsep yang bersifat umum menuju persoalan khusus yang diteliti. Norma umum berupa peraturan HKI, konsep pencipta, asas kepastian hukum, serta prinsip perlindungan karya kemudian diterapkan untuk menilai kondisi khusus berupa ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, struktur distribusi nilai ekonominya, dan tantangan normatif yang muncul. Analisis dilakukan secara sistematis dan logis guna menggambarkan hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fenomena AI, sehingga menghasilkan pemetaan masalah, gap hukum, dan arah pembaruan regulasi.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa lapisan analitis.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah teks undang-undang HKI dan regulasi yang berhubungan dengan digitalisasi serta kecerdasan buatan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep pencipta, subjek hukum, orisinalitas karya, dan sifat inovasi teknologi.
- c. Pendekatan komparatif terbatas (*comparative approach*) diterapkan untuk membandingkan kebijakan Indonesia dengan praktik hukum di beberapa yurisdiksi lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa, yang telah memiliki arah kebijakan lebih maju terkait perlindungan karya digital dan AI-generated content. Pendekatan perbandingan ini memberikan gambaran normatif tentang kemungkinan model transformasi HKI yang dapat diadopsi atau dikembangkan di Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang sepenuhnya normatif. Penelitian tidak melakukan wawancara, survei, atau pengumpulan data empiris sehingga analisis sepenuhnya berbasis dokumen hukum dan literatur akademik. Hasil penelitian diakui tidak menggambarkan perilaku aktor hukum di lapangan, tetapi hanya menjelaskan struktur normatif dan tantangan konseptual yang muncul. Meskipun demikian, penelitian deskriptif-normatif ini tetap memiliki nilai strategis dalam memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi hukum HKI Indonesia saat ini serta arah transformasi hukum yang diperlukan untuk menjawab perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dan Transformasinya dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan

Sistem hukum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta peraturan pelaksana dan kebijakan pemerintah terkait. Sebagai contoh, Undang-undang Hak Cipta menetapkan bahwa hak cipta timbul karena kreativitas manusia dan bahwa pencipta adalah “seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Pernyataan ini dirasa cukup untuk melindungi karya manusia, baik yang bersifat sastra, seni, maupun rekayasa teknologi. Namun karakter teknologi saat ini, khususnya kecerdasan buatan (AI) menuntut agar kerangka hukum tersebut diperluas dan diperbarui. Sistem AI dapat melahirkan karya kreatif atau inovatif yang tidak sepenuhnya dihasilkan oleh manusia secara langsung, melainkan melalui proses algoritmik yang dibantu manusia atau bahkan otonom. Fenomena ini membuat aspek-aspek seperti “pencipta”, “kreativitas”, “novelty” dan “keterlibatan manusia” menjadi semakin kabur, sehingga menimbulkan kebutuhan revisi atau penyesuaian norma agar sistem HKI tetap relevan (Pratama et al., 2025). Transformasi hukum HKI dalam era kecerdasan buatan dapat dilihat dari beberapa dimensi penting, seperti redefinisi subjek hukum, redefinisi objek perlindungan, mekanisme kepemilikan dan lisensi baru, serta penegakan dan adaptasi regulasi.

Sistem hukum Indonesia saat ini masih berpijak pada paradigma antroposentris atau cara pandang yang berpusat pada manusia, dimana manusia dianggap sebagai satu-satunya pencipta. Hasil karya AI membuat kita perlu memikirkan bentuk hukum baru, misalnya menetapkan manusia yang mengarahkan atau mengawasi AI sebagai pencipta, atau membuat lembaga hukum yang mungkin bisa mewakili kecerdasan manusia atau AI. Penelitian oleh Rama, Prasada & Mahadewi (2023) menyimpulkan bahwa Undang-undang Hak Cipta Indonesia belum mengenal AI sebagai subjek hukum dan menyarankan untuk menyoroti adopsi konsep *work made for hire* dari sistem Amerika Serikat agar dapat mengakomodasi karya-AI. Era AI saat ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang mampu meniru bahkan melampaui kemampuan berpikir manusia. Objek perlindungan juga tidak hanya mencakup karya manusia, tetapi juga *output* sistem AI atau karya hibrida yang melibatkan manusia dan mesin. Literatur menunjukkan bahwa regulasi HKI Indonesia belum secara eksplisit mengatur karya tersebut, sehingga terdapat kekosongan norma (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pencipta, pengguna, dan pengembang teknologi (Mahendra, 2024). Transformasi regulasi ini bisa mencakup penambahan definisi khusus atau klausul yang mengatur karya berbasis AI.

Transformasi sistem HKI juga harus mencakup mekanisme baru yang memungkinkan kepemilikan atau lisensi atas karya-AI, termasuk pemanfaatan kontrak, lisensi terbuka, atau model lisensi inovatif. Misalnya, pengembang atau pengguna AI dapat memiliki hak cipta dengan ketentuan tertentu bahwa proses kreatif manusia tetap terlibat. Penelitian yang dilakukan oleh Singarimbun (2024) menemukan bahwa ambiguitas kepemilikan atas karya-AI di bidang seni grafis menuntut urgensi penyesuaian norma-hukum agar kepemilikan jelas dan insentif inovasi tetap terjaga. Transformasi tidak hanya soal norma tertulis, tetapi juga soal penegakan hukum dan kebijakan implementasi. Kurangnya regulasi khusus mengenai AI di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan, termasuk dalam ranah HKI (Chrisjanto & Luhukay, 2025). Oleh karena itu, selain revisi undang-undang, perlu pedoman teknis, standar, dan sumber daya manusia yang paham teknologi serta HKI.

Transformasi sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia perlu diarahkan pada pembaruan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Perubahan ini bertujuan agar hukum tetap mampu melindungi hasil karya manusia, sekaligus memberikan ruang bagi lahirnya inovasi baru yang melibatkan teknologi. Model pembaruan dapat dilakukan melalui penambahan ketentuan khusus dalam regulasi HKI yang secara eksplisit mengatur karya yang dihasilkan dengan bantuan sistem AI. Ketentuan ini dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Cipta atau peraturan pelaksanaannya, sehingga memberikan dasar hukum yang jelas terhadap status hukum karya AI di Indonesia. Perlindungan hukum juga dapat diperkuat melalui pengaturan kontrak dan lisensi yang lebih fleksibel. Hak cipta dapat dialihkan atau diatur melalui kesepakatan antara pengembang, pengguna, dan pihak lain yang terlibat dalam proses kreatif berbasis AI. Pengaturan seperti ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkontribusi dalam penciptaan karya, baik secara manusiawi maupun teknologis.

Upaya transformasi hukum juga perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman publik. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu memberikan edukasi kepada pelaku industri kreatif dan teknologi mengenai perlindungan HKI yang relevan dengan perkembangan AI. Langkah ini dapat diwujudkan melalui sosialisasi, pelatihan, dan penyusunan pedoman teknis yang mudah dipahami. Reformasi sistem HKI di Indonesia juga harus mempertimbangkan praktik terbaik dari berbagai negara. Konsep seperti *machine-generated works* yang telah diterapkan di beberapa yurisdiksi dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan nasional. Harmonisasi dengan sistem internasional akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menjaga agar regulasi HKI tetap kompetitif di tingkat dunia (Pratama et al., 2025). Transformasi yang dilakukan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan dorongan inovasi. Regulasi yang adaptif akan memastikan pencipta manusia tetap memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, sementara pengembang teknologi mendapatkan kepastian dan insentif atas kontribusinya. Tanpa perubahan yang memadai, sistem HKI berisiko menjadi hambatan bagi kemajuan teknologi dan gagal melindungi karya-karya baru yang muncul di era kecerdasan buatan.

4.2 Tantangan Hukum yang Muncul dalam Proses Transformasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan

Perkembangan kecerdasan buatan memang menciptakan perubahan besar dalam lanskap penciptaan dan inovasi, tapi perubahan ini juga dapat membawa tantangan hukum yang kompleks bagi sistem HKI Indonesia (Putra & Barkatullah, 2023). Tantangan-tantangan tersebut muncul

karena kerangka hukum yang berlaku masih dirancang berdasarkan paradigma kreativitas manusia, sedangkan teknologi AI menghadirkan model produksi baru yang bersifat otonom, masif, dan melampaui batas-batas regulasi tradisional (Jaya & Rahmawati, 2024). Tantangan hukum ini perlu dipetakan secara komprehensif agar reformulasi HKI di Indonesia dapat dirancang secara lebih responsif, adaptif, dan tetap menjaga prinsip keadilan serta kepastian hukum (Pratama et al., 2025).

Tantangan pertama muncul pada aspek epistemologi hukum HKI, terutama mengenai definisi pencipta dan karya ciptaan. Hukum Indonesia, melalui UU Hak Cipta dan berbagai peraturan turunannya, masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat menghasilkan ciptaan (Mahendra, 2024). Definisi ini tidak mampu menampung realitas karya yang dihasilkan melalui algoritma dan machine learning, baik secara mandiri maupun melalui interaksi dengan pengguna. Ketika AI menghasilkan teks, musik, atau visual tanpa campur tangan kreatif manusia yang signifikan, hukum tidak memiliki ruang normatif untuk menentukan status ciptaan tersebut (Putra & Barkatullah, 2023). Kekosongan norma ini kemudian menghasilkan ketidakpastian dalam penentuan pemegang hak, jangka waktu perlindungan, serta tanggung jawab hukum atas penggunaan atau penyalahgunaannya (Rama et al., 2023).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan pembuktian orisinalitas dan tingkat kreativitas atau *originality threshold* dari karya yang dihasilkan AI. Sistem HKI dibangun di atas gagasan bahwa karya harus merupakan ekspresi asli dari ide pencipta (Singarimbun, 2024). AI meniru pola, memproses data besar, dan menghasilkan output berdasarkan pelatihan algoritmik yang kompleks. Situasi ini memperumit penilaian apakah suatu karya AI memiliki orisinalitas yang layak dilindungi. Karya AI sering kali bersifat derivatif tanpa menyadari sumbernya; bahkan AI dapat menghasilkan karya yang serupa dengan karya manusia yang sudah ada tanpa niat untuk meniru (Jaya & Rahmawati, 2024). Ketidakpastian dalam menilai orisinalitas ini menyulitkan penegakan hukum ketika terjadi klaim pelanggaran hak cipta atau plagiarisme, karena hukum belum menyediakan kriteria evaluasi yang kompatibel dengan produk algoritmik.

Transformasi HKI juga menghadapi tantangan atribusi kepemilikan dan pembagian tanggung jawab. Dalam konteks AI, terdapat banyak aktor yang terlibat: pengembang sistem, pemilik platform, penyedia dataset, dan pengguna yang menginput perintah. Tidak ada aturan yang secara eksplisit menentukan siapa pemilik sah dari karya yang dihasilkan AI (Kondoahi et al., 2024). Di beberapa yurisdiksi, pengguna sistem dianggap sebagai pihak yang paling dekat dengan proses sehingga disebut sebagai pencipta, namun di Indonesia pendekatan demikian belum memiliki legitimasi hukum. Tanpa kepastian atribusi, sengketa terkait kepemilikan dan pelanggaran hak cipta sangat mungkin meningkat baik secara nasional maupun lintas negara.

Tantangan lain yang menonjol adalah risiko pelanggaran hak cipta dalam proses pelatihan AI. Pengembangan AI membutuhkan data dalam jumlah besar yang sering kali berasal dari karya berhak cipta, misalnya gambar, musik, atau teks yang diambil dari internet tanpa izin pemiliknya (Pakasy et al., 2023). Hukum Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur secara tegas legalitas penggunaan data berhak cipta untuk pelatihan algoritma. Negara seperti Jepang telah mengizinkan penggunaan materi berhak cipta untuk *machine learning* selama tidak merugikan kepentingan ekonomi pencipta, tetapi Indonesia belum mengadopsi pendekatan serupa (Mahendra, 2024). Akibatnya, pelatihan AI berpotensi dianggap sebagai pelanggaran, dan ketidakpastian ini berpengaruh langsung terhadap kepastian hukum bagi perusahaan pengembang AI lokal yang ingin berinovasi secara aman dan legal (Chrisjanto & Luhukay, 2025).

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan penegakan hukum dan yurisdiksi dalam penggunaan AI. Produk digital AI bersifat lintas batas, sehingga persoalan pelanggaran HKI tidak lagi terbatas pada wilayah nasional. Penegakan hukum menjadi sulit ketika pelanggaran terjadi melalui platform global yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia (Jaya & Rahmawati, 2024). Sistem nasional memerlukan pembaruan agar mampu menyesuaikan diri dengan mekanisme *digital enforcement*, termasuk pengaturan *notice and takedown*, *digital watermark*, dan pengawasan algoritmik (Pratama et al., 2025). Tanpa mekanisme ini, perlindungan HKI menjadi tidak efektif, terutama terhadap penyebaran cepat konten digital yang melanggar hak cipta melalui media sosial, marketplace, atau platform AI.

Tantangan strategis juga muncul pada aspek etika dan keseimbangan kepentingan. Regulasi HKI yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi teknologi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat merugikan pencipta manusia dan menghilangkan insentif kreatif (Putra & Barkatullah, 2023). Prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dikemukakan Radbruch menjadi sangat relevan dalam menentukan arah transformasi hukum HKI di Indonesia (Rama et al., 2023). Keseimbangan antara perlindungan kreator manusia dan dorongan inovasi teknologi memerlukan kebijakan adaptif yang tidak sekadar mengutamakan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, dan etika digital. Transformasi HKI tidak cukup hanya dengan merevisi aturan yang ada, tetapi membutuhkan pembaruan paradigma hukum yang lebih fundamental. Hukum HKI Indonesia perlu bergerak dari sistem yang antroposentris menuju sistem hybrid yang mampu memfasilitasi interaksi antara kreativitas manusia dan kecerdasan buatan tanpa kehilangan nilai moral, tanggung jawab hukum, maupun tujuan perlindungan HKI (Mahendra, 2024). Reformasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan AI tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga menciptakan ruang keadilan dan kepastian bagi seluruh aktor kreatif di era digital (Pratama et al., 2025).

5. KESIMPULAN

Transformasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup banyak akibat pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI). Sistem hukum yang selama ini berlandaskan paradigma antroposentris ternyata tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika penciptaan karya yang tidak sepenuhnya bersumber dari kreativitas manusia. Kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Hak Cipta, masih mendefinisikan pencipta sebagai manusia, sehingga belum mampu mengakomodasi fenomena karya hibrida maupun karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh algoritma. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma, ketidakpastian hukum, dan keraguan dalam atribusi kepemilikan. Transformasi hukum HKI dibutuhkan agar Indonesia memiliki sistem yang adaptif, responsif, dan kompatibel dengan perkembangan teknologi global. Pembaruan dapat dilakukan melalui redefinisi subjek dan objek HKI, penambahan ketentuan khusus mengenai karya berbasis AI, serta pengembangan mekanisme kontrak dan lisensi yang fleksibel. Reformasi ini tidak hanya terkait perubahan norma, tetapi juga peningkatan kapasitas institusi, penyusunan pedoman teknis, dan penguatan edukasi bagi pelaku industri kreatif serta pengembangan teknologi.

Sejumlah tantangan turut memperkuat urgensi perubahan tersebut. Permasalahan orisinalitas, atribusi kepemilikan, legalitas penggunaan data latih, hingga lemahnya penegakan hukum digital menunjukkan bahwa sistem HKI Indonesia belum siap menghadapi ekosistem kreatif berbasis AI. Perdebatan mengenai siapa pemegang hak cipta, bagaimana menentukan tingkat

kebaruan karya, serta bagaimana melindungi kreator manusia dari ketidakadilan ekonomi mengharuskan adanya standar dan regulasi baru yang lebih komprehensif. Penguatan mekanisme enforcement berbasis teknologi juga diperlukan agar perlindungan HKI dapat menjangkau ruang digital yang bersifat lintas batas. Indonesia memerlukan kerangka hukum HKI yang bersifat hibrida tetap memberi perlindungan kuat bagi kreativitas manusia, namun cukup fleksibel untuk mengakomodasi kontribusi AI dalam proses kreatif. Reformasi hukum bukan hanya penting untuk memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga untuk menjaga daya saing nasional dalam ekosistem inovasi global. Tanpa pembaruan yang menyeluruh dan visioner, Indonesia berisiko menghadapi stagnasi hukum serta kehilangan peluang dalam memajukan teknologi berbasis kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Ryan (Ed.). (2022). *Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence*. Edward Elgar Publishing.
- Andanni, A. P., & Santoso, B. (2023). Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dihasilkan melalui AI dan dikomersialkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*.
- Bauw, Elirica Aliyah Irwan. (2025). Dilema kepengarangan manusia dan urgensi perlindungan *sui generis* dalam pengaturan hak cipta terhadap karya kecerdasan buatan (AI). *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*.
- Chohan, Muhammad Asif, et al. (2024). Artificial intelligence and intellectual property rights: From content creation to ownership. *International Journal of Social Sciences Bulletin*, 2(4), 2514–2524.
- Chrisjanto, A., & Luhukay, J. (2025). Tantangan penegakan hak cipta dalam ekosistem artificial intelligence. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 7(1).
- Chrisjanto, E., & Luhukay, R. S. (2025). Perlindungan hukum terhadap artificial intelligence (AI) di Indonesia. *Jurnal Legal Reasoning*, 7(2).
- Darwance, & Triatmodjo, Marsudi. (2025). Penggunaan artificial intelligence berdasarkan hukum hak kekayaan intelektual: Pengaturan di Indonesia dan tantangannya secara global. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 14(3), 665–693.
- Disemadi, H. (2022). Lensa penelitian hukum: Esai deskriptif tentang metodologi penelitian hukum. *Jurnal Jurisprudence Review*, 24(2).
- Ferrary, A. A. I., Fajri, I., & Apriadi, M. A. (2023). Regulasi dan perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Yustisi*, 10(1).
- Handoko, Bimo Putra, et al. (2025). Analisis yuridis penyalahgunaan AI dalam fenomena Tung-Tung Sahur sesuai regulasi hukum hak kekayaan intelektual. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 36236–36244.
- Ikhsan, Sy. Muhammad, et al. (2025). Analisis yuridis atas hak pencipta karya berbantuan AI dan reformasi Undang-Undang Hak Cipta. *RIO Law Jurnal*.
- Jaya, I. M., & Rahmawati, D. (2024). Orisinalitas karya generatif dan risiko pelanggaran hak cipta oleh sistem AI. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 7(1).
- Kochetkov, Dmitry. (2025). Who owns the knowledge? Copyright, GenAI, and the future of academic publishing. *arXiv preprint*, 2511.21755.
- Kondoahi, M., Senewe, R., & Tangkere, A. (2024). Atribusi kepemilikan karya artificial intelligence dalam perspektif HKI Indonesia. *Lex Administratum*, 12(3), 112–128.
- Koto, Ismail, & Rahimah. (2025). Intellectual property rights violations in data generated by artificial intelligence: A comparative analysis between Indonesian law and international practices. *Kosmik Hukum*, 25(3), 631–651.
- Machmud, Andika Wardhana, & Daud, Tiara Oktavia Namira. (2025). Pertanggungjawaban hukum mengenai hak kekayaan intelektual pengguna AI dalam pembuatan karya seni. *Rechten: Riset Hukum dan HAM*.
- Mahendra, A. (2024). Kekosongan norma hak cipta terhadap karya berbasis AI di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 9(3).
- Mahendra, R. S. (2024). Analisis hukum lagu ciptaan kecerdasan buatan dalam penggunaan komersial berdasarkan hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

- Mahendra, R. S., & Bachtiar, H. S. (2023). Analisis hukum lagu ciptaan kecerdasan buatan dalam penggunaan komersial berdasarkan hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(1).
- Mukhasibi, Muhammad Akmal, & Widodo, Selamat. (2025). Analisis prinsip ownership hak cipta terhadap karya hasil AI dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*.
- Pakasy, H. R., Pratama, R. S., & Hakim, F. (2023). Legalitas penggunaan data berhak cipta untuk pelatihan sistem AI: Analisis etika dan kebijakan. *Jurnal Yuridis Indonesia*, 10(2).
- Pratama, G. A., Maheswara, I. B. A., Arthadana, M., & Artatik, I. G. A. K. (2025). Pengembangan teknologi artificial intelligence (AI) dan tantangan hak kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1).
- Pratama, R. A., Yoga, A. S., & Maheswara, R. (2025). Penegakan HKI dalam era artificial intelligence dan tantangan originalitas digital. *Jurnal Hukum Teknologi & Inovasi*, 2(1).
- Putra, A. Y., & Barkatullah, A. H. (2025). Kepastian hukum hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 9(2).
- Putra, I. P., & Barkatullah, A. (2023). Reformulasi konsep pencipta dalam hukum hak cipta pada era artificial intelligence. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1).
- Radbruch, G. (1946). Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi pengaturan artificial intelligence (AI) dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2).
- Ramadika, I. Ketut Gede Adi, & Wijaya, I. Ketut Kasta Arya. (2025). Legality of copyright protection on artificial intelligence works. *Pemuliaan Keadilan*.
- Šarčević, Tanja, et al. (2024). U can't gen this? A survey of intellectual property protection methods for data in generative AI. *arXiv preprint*, 2406.15386.
- Singarimbun, F. I. (2024). Implikasi hukum penggunaan AI dalam seni grafis terhadap hak kekayaan intelektual. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 886–893.
- Singarimbun, R. (2024). Ambiguitas kepemilikan atas karya seni generatif berbasis AI. *Jurnal Seni dan Kebijakan Kreatif*, 5(1).
- Sukmaningsih, N. K. I. (2025). Urgensi pengaturan hak cipta di era kecerdasan buatan: Tantangan dan solusi hukum di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*.
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak kekayaan intelektual dalam era digital: Tantangan hukum dan etika dalam perlindungan karya kreatif dan inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3).
- Tektona, R. I., Sari, N. K., & Alfari, M. R. (2023). Quo vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan konsep ciptaan artificial intelligence di beberapa negara. Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Torrance, Andrew W., & Tomlinson, Bill. (2023). Training is everything: Artificial intelligence, copyright, and fair training. *arXiv preprint*, 2305.03720.